

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA**

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**

SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 200 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**

kalbar.bpk.go.id

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 200 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah, serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban	Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada kondisi mendesak dan/atau darurat; b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan Keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan	Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya, belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada penambahan alokasi di Perubahan APBD tahun berjalan; b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan Keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;</p> <p>d. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara</p>	<p>daerah di Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya;</p>	<p>Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya;</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya;</p>		
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya;</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota /</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
		Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 155);
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalam Dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, diubah sebagai berikut :	Beberapa Ketentuan dalam Dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
		Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 155), diubah sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>terdiri dari Unsur Pejabat Badan Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</p> <p>10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>14. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.</p> <p>15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada</p>		

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.</p> <p>16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA - SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.</p> <p>20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.</p> <p>21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD.</p>		

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM - LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD kepada pihak ketiga.</p> <p>23. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan atau Pemerintah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, kerja sama daerah, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima yang dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>24. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>25. Pemerintah Daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.</p>		

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk bantuan keuangan; b. perencanaan dan penganggaran; c. penatausahaan; d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan e. monitoring, evaluasi dan pengawasan. 	Tetap	Tetap
<p>BAB II BENTUK BANTUAN KEUANGAN</p>		
<p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bantuan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan yang bersifat umum (<i>block grant</i>); DAN b. bantuan yang bersifat khusus (<i>specific grant</i>). (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum (<i>block grant</i>) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah Kabupaten/Kota, sehingga daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah dapat dibantu melalui bantuan keuangan ini dan dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih baik atau dalam rangka kerja sama daerah.</p> <p>(2) Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat umum (<i>block grant</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memberikan arahan secara umum.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan wajib Pemerintahan di Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.</p> <p>(4) Penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan dicatat dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Bantuan keuangan bersifat khusus (<i>specific grant</i>) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan.</p> <p>(4) Pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima Bantuan.</p> <p>(5) Peruntukan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Belanja bantuan keuangan merupakan bagian dari stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.</p> <p>(2) Sifat utama pemberian bantuan keuangan adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah Kabupaten/Kota, dan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemampuan fiskal antar Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan keuangan.</p>	Tetap	Tetap
BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan bantuan keuangan berpedoman kepada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis Bantuan Keuangan dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam proses perencanaan dan pengusulan, verifikasi usulan penerimaan, serta pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan bidang urusan.</p> <p>(2) SKPD melakukan penelitian berkas usulan dan kebijakan belanja bantuan keuangan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD menyusun RKA belanja bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dengan RKA – SKPD selaku SKPKD.</p> <p>(4) RKA – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyusunan anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perincian penggunaan serta tolok ukur kinerja yang jelas yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kerja dan anggaran.</p> <p>(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat membentuk anggaran belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Pembentukan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Pasal 12 Pemberian bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap	Tetap
		1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13 Penetapan anggaran belanja bantuan keuangan menjadi satu kesatuan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD	Tetap	Pasal 13 Penetapan anggaran belanja bantuan keuangan menjadi satu kesatuan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
		2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14 Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA - SKPD selaku SKPKD.	Tetap	Pasal 14 Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA/DPPA- SKPD selaku SKPKD.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
		3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Daftar penerimaan bantuan keuangan yang termuat dalam DPA - SKPD selaku SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sebagai salah satu dasar pencairan dana bantuan keuangan.</p>	Tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Daftar penerimaan bantuan keuangan yang termuat dalam DPA/DPPA - SKPD selaku SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sebagai salah satu dasar pencairan dana bantuan keuangan.</p>
		4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Belanja bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang tertuang dalam DPA - SKPD selaku SKPKD.</p>	Tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Belanja bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang tertuang dalam DPA/DPPA - SKPD selaku SKPKD.</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
BAB IV PENATAUSAHAAN		
Pasal 17 Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan melalui keputusan Gubernur dan ketersediaan dana dengan diterbitkan SPD oleh Kepala SKPKD selaku BUD.	Tetap	Tetap
Pasal 18 (1) Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepada Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, maka untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan mekanisme mendahului perubahan APBD yaitu dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
(3) Apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD maka kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilaporkan dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.		
	1. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	5. Ketentuan ayat (1) huruf a ditambahkan 1(satu) angka yakni angka 4, dan diantara ayat (6a) dan ayat (7) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
(1) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa : 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan; 2. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan	(1) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa : 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan; 2. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan	(1) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa : 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan; 2. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>3. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.</p> <p>b. Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi;</p> <p>b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.</p> <p>(3) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.</p> <p>(4) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD</p>	<p>3. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.</p> <p>b. Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi; dan</p> <p>b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.</p> <p>(3) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.</p> <p>(4) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD</p>	<p>3. Rekapitulasi Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.</p> <p>4. Bukti Pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>b. Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi; dan</p> <p>b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.</p> <p>(3) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.</p> <p>(4) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.</p> <p>(6) Dalam hal Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.</p>	<p>paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.</p> <p>(6) Dalam hal Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.</p> <p>(6a) Dalam keadaan mendesak dan/atau kondisi darurat penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permintaan bantuan untuk kebutuhan mendesak dan/atau darurat dari Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.</p>	<p>paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.</p> <p>(6) Dalam hal Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.</p> <p>(6a) Dalam keadaan mendesak dan/atau kondisi darurat penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permintaan bantuan untuk kebutuhan mendesak dan/atau darurat dari Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.</p> <p>(6b) Dalam hal terdapat penambahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD tahun berjalan maka penyaluran penambahan Bantuan Keuangan dalam bentuk Bantuan yang bersifat umum (<i>block Grant</i>) dan/atau Bantuan yang bersifat khusus (<i>specific grant</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p>(7) Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.</p>	<p>(7) Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.</p>	<p>(7) Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam pemberian bantuan keuangan harus melakukan penatausahaan penggunaan dana bantuan keuangan secara tertib dan teratur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan.</p> <p>(4) Rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum di dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan setiap tahap dan rekapitulasi SP2D atas Penggunaan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan <i>softcopy</i>.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara mutlak baik formal maupun materil terhadap penggunaan dan bantuan keuangan yang diterima.</p> <p>(2) Pemberi bantuan keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan dalam rangka menguji kebenaran pertanggungjawaban.</p> <p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat dan Aparat Fungsional Pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN		
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan.</p> <p>(2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat dan SKPD berdasarkan bidang urusan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap
BAB VII PENUTUP		
<p>Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 26	Pasal II	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, cap/ttd SUTARMIDJI	Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, cap/ttd SUTARMIDJI	Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 November 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, cap/ttd SUTARMIDJI

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 7 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, cap/ttd, A.L. LEYSANDRI	Diundangkan di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, cap/ttd, SUKALIMAN	Diundangkan di Pontianak pada tanggal 5 November 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, cap/ttd, SAMUEL
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 73	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 155	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 200
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor
73 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor
155 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor
200 Tahun 2021

KOP. PEMERINTAH KABUPATEN KOTA...

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan ini dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening kas Umum Daerah Pemerintah provinsi

Tahap I : Rp....
Tahap II : Rp....
Jumlah : Rp....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Tahap ini : Rp....
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp....
ini

Sisa Dana bantuan Keuangan di RKUD : Rp....
Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan :%

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
1		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
2		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
3		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
4		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
5		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
6		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
7		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....
dst						
Jumlah		Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Bupati /Walikota.....

(cap dan tandatangan)
.....

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 155 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 200 Tahun 2021																																																				
<p>LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</p> <p style="text-align: center;"><u>KOP. PEMERINTAH KABUPATEN KOTA...</u></p> <p style="text-align: center;">REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN</p> <table border="1" data-bbox="209 760 817 961"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">SP2D</th> <th rowspan="2">Nilai</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td>dst</td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp....</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">..... Bupati /Walikota..... (cap dan tandatangan)</p>	No.	SP2D		Nilai	Keterangan	Nomor	Tanggal	1			Rp....		2			Rp....		3			Rp....		4			Rp....		5			Rp....		6			Rp....		7			Rp....		dst			Rp....					Rp....		Tetap	Tetap
No.		SP2D				Nilai	Keterangan																																															
	Nomor	Tanggal																																																				
1			Rp....																																																			
2			Rp....																																																			
3			Rp....																																																			
4			Rp....																																																			
5			Rp....																																																			
6			Rp....																																																			
7			Rp....																																																			
dst			Rp....																																																			
			Rp....																																																			